





Seperti halnya perkawinan yang menimbulkan hak dan kewajiban, perceraian membawa akibat-akibat hukum bagi kedua belah pihak. Dengan adanya perceraian maka timbul suatu hak serta kewajiban yang harus dipenuhi oleh keduanya. Tidak hanya itu, ketika dalam suatu perkawinan sudah di karuniai seorang anak, maka kedua orang tua tersebut juga mempunyai hak serta kewajiban yang harus diberikan kepada anak-anaknya. Hal tersebut seperti yang dijelaskan pada Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ialah *baik bapak maupun ibu tetap mempunyai kewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak.*

Meskipun demikian tidak semua anak dapat memperoleh hak yang sama. Hal ini dikarenakan Undang-undang sendiri memberikan akibat hukum yang berbeda pada anak tersebut sesuai dengan asal usul anak itu sendiri. Para ahli fiqih sepakat bahwa wanita yang bersuami dengan akad nikah yang sah apabila melahirkan anak maka anak tersebut dinisbatkan kepada suaminya atau dapat dikatakan anak tersebut mempunyai hubungan nasab dengan ayahnya (anak sah). Di Indonesia permasalahan mengenai anak seringkali menjadi persoalan yang obyektif, hal ini karena peraturan yang ada memberikan akibat hukum yang berbeda pada anak sesuai dengan asal-usul anak tersebut. Permasalahan tentang asal usul anak merupakan hal yang paling penting untuk menunjukkan hubungan nasab seorang anak dengan ayah biologisnya.







- c. Anak itu lahir setelah melewati masa iddah bila suaminya pergi merantau (sesudah melewati empat bulan sepuluh hari ).

Dari beberapa alasan tersebut di atas ketika seorang suami yakin bahwa anak yang dilahirkan oleh istrinya bukan hasil dari persetubuhannya, melainkan dengan laki-laki lain maka seorang suami harus bersumpah bahwa apa yang dia tuduhkan itu benar (baik tuduhan tersebut berupa penyangkalan status anak ataupun dikarenakan menuduh istrinya berzina). Ketika kedua suami maupun istri telah bersumpah di muka persidangan maka hakim akan memisahkan di antara keduanya, dan anak tersebut di ikutkan nasabnya kepada seorang ibu saja. Hal ini dikarenakan anak yang diingkari oleh seorang laki-laki statusnya sama dengan anak zina (anak di luar perkawinan yang sah) yang mana anak tersebut hanya mempunyai hubungan dengan ibunya saja.

Sedangkan dalam hukum Positif seorang suami diperbolehkan mengingkari anak yang dilahirkan oleh istrinya ketika seorang laki-laki tersebut bisa membuktikan bahwa anak tersebut akibat dari perzinahan, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 44 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi “ *Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat dari pada perzinaan tersebut.* Jika seorang laki-laki bisa membuktikan di muka persidangan dan diantara keduanya telah melakukan sumpah *li'an* secara sempurna dihadapan hakim, maka hakim akan memisahkan diantara





















masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi oprasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan

Bab Kedua : Bab kedua penulis menguraikan mengenai pandangan Imam Syāfi'i tentang status anak yang lahir setelah istri ditalak akibat pengingkaran, yang pembahasannya meliputi: a) Biografi Imam Syāfi'i, b) Metode *istinbat* hukum Imam Syāfi'i, c) Status anak yang lahir setelah istri ditalak akibat pengingkaran menurut pandangan Imam Syāfi'i.

Bab Ketiga : Dalam bab ketiga penulis menguraikan mengenai status anak yang lahir setelah istri ditalak akibat pengingkaran menurut hukum Positif, yang pembahasannya meliputi : a) Definisi anak sah dalam hukum Positif, b) Dasar hukum keabsahan anak dalam Hukum Positif, c) Status anak yang lahir setelah istri ditalak akibat pengingkaran menurut hukum Positif.

Bab Keempat : Dalam bab ini menjelaskan mengenai analisis pembahsan yang meliputi: a) Analisis persamaan antara pandangan Imam Syāfi'i dan hukum Positif tentang status anak yang lahir setelah istri ditalak akibat pengingkaran b) Analisis perbedaan antara pandangan Imam Syāfi'i dan hukum Positif tentang status anak yang lahir setelah istri ditalak akibat pengingkaran c) Analisis pandangan Imam Syāfi'i dan hukum Positif tentang status anak yang lahir setelah istri ditalak akibat pengingkaran.

Bab Kelima : Bab ini merupakan bagian akhir yaitu penutup dari isi keseluruhan skripsi dan meliputi kesimpulan yang merupakan jawaban pokok

